

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA MUI JAWA TENGAH TENTANG ZAKAT ROYALTI

Pada bab III penulis telah menyebutkan bahwa penulis telah melakukan serangkaian kegiatan wawancara terhadap 10 orang ulama MUI Jawa Tengah guna digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukum zakat royalti.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, oleh karena itu, dalam al-Qur'an setiap kali ada perintah mengerjakan shalat di sana disebutkan juga perintah mengeluarkan zakat.¹ Secara universal sejak awal perkembangan Islam di Makkah orang miskin tidak diwajibkan mengeluarkan zakat meski implementasinya belum ada ordonansi harta apa saja yang wajib dizakati dan berapa kadarnya. Baru pada abad ke-2 Hijriah, operasionalisasi zakat diatur sedemikian rupa dan ditentukan macam harta yang wajib dizakati kadar zakatnya dan kapan zakat itu harus dikeluarkan. Al-Qur'an menggunakan istilah zakat kurang lebih 32 ayat (termasuk 27 ayat diikutkan dengan perintah shalat).² Sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”³(QS. al-Baqarah : 43)

¹ Muhammad Sokhi Asyhadi, *Fiqh Ibadah (versi madzhab Syafi'i)*, Grobogan: Pon Pes Fadllul Wahid, 2011, hlm. 206.

² Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 19.

³ YBM BRI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : PT. Riels Grafika, 2009, hlm. 7.

Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam yang lima. Zakat idealnya mempunyai peranan yang penting dalam usaha mewujudkan keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena zakat mempunyai potensi fungsi sosial yang besar apabila didistribusikan secara tepat dan benar.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat. Karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting dalam fiqh zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwal az-zakaawiyah*) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.⁴

Berkenaan dengan potensi zakat yang begitu besarnya baik secara ekonomis atau sosialis itu, sayangnya harta yang harus dikeluarkan zakatnya seperti yang telah disebutkan didalam al-Quran hanya bersumber pada jenis harta itu-itu saja. Hal ini tidak selaras dengan perkembangan zaman yang membuat harta menjadi berbagai macam jenisnya yang mungkin belum terjamah dan belum dikenakan hukum sebagai salah satu dari harta yang wajib dizakati. Maka dari itu diperlukan lebih banyak pengkajian-pengkajian yang

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002. hlm, 2.

lebih mendalam terkait dengan permasalahan zakat tersebut. Seperti halnya dalam permasalahan jenis zakat royalti.

Dalam kehidupan modern jaman sekarang ini royalti merupakan salah satu komoditi yang mempunyai nilai yang cukup besar. Bayangkan saja misalnya seorang penulis buku yang mendapat royalti dari buku karangannya yang dicetak beribu-ribu eksemplar dan bahkan divisualisasikan menjadi sebuah film yang ditayangkan ke seluruh penjuru negeri. Atau mungkin seseorang yang telah mempunyai banyak hak paten dan telah banyak digunakan diseluruh dunia. Pertanyaannya kemudian apakah royalti itu tidak wajib dizakati? jika mempunyai nilai yang besar kenapa tidak masuk dalam kategori harta yang wajib dizakati? padahal dalam al-Qur'an seperti yang telah disebutkan diatas. Kata harta adalah berlaku umum yakni meliputi berbagai macam harta.

Maka dari itu penulis telah melakukan serangkaian kegiatan wawancara yang telah disebutkan di atas.

Penulispun setuju dengan mayoritas ulama MUI Jawa Tengah seperti bapak H. Ahmad Rofiq, KH. Fadholan Musyafa' Mu'ti, KH. Slamet Hambali, bapak H. M. Darori Amien , bapak Tafsir, H. Imam Taufiq, bapak H. Mahasin, Hj. Ummul Baroroh, H. Saifuddin Zuhri, KH. Ahmad Darodji yang menyatakan bahwa apapun itu jenis hartanya jika harta itu memenuhi syarat-syarat harta yang wajib dizakati maka hukumnya wajib zakat. Sepeti halnya harta royalti pun hukumnya wajib dizakati. Hal ini disepakati oleh semuanya

berpatokan pada keumuman lafad “*amwalihim*” dalam surat at-Taubah ayat : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Artinya “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka*”.⁵ (QS. at-Taubah : 103)

Kemudian alasan lain kenapa royalti harus dizakati adalah karena sama-sama berkembang seperti arti dasar dari kata zakat itu sendiri. Layaknya harta-harta yang wajib zakat lainnya seperti, emas, perdagangan, pertanian dan sebagainya itu merupakan jenis harta yang semuanya adalah harta berkembang. Jadi disini ada kesamaan antara royalti dan harta-harta tersebut yang menyebabkan royalti menjadi dapat dihukumi juga sebagai harta wajib zakat.

Kemudian untuk penetapan hukum dari zakat royalti para ulama MUI Jawa Tengah berbeda pendapat seperti yang telah dikemukakan dalam bab III. Namun mayoritas mereka diantaranya : H. Ahmad Rofiq, KH. Fadhalan Musyafa’ Mu’ti, KH. Slamet Hambali, bapak Tafsir, H. Imam Taufiq, Hj. Ummul Bararah, H. Saifuddin Zuhri, KH. Ahmad Darodji, berpendapat bahwa zakat royalti diqiaskan dengan zakat perdagangan. Nishabnya sebesar zakat emas dan kadarnya adalah 2,5% serta harus mencukupi nishab dan mencapai *haul*.

⁵ YBM BRI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta : PT. Riels Grafika, 2009 , hlm. 203.

Bapak Tafsir mengatakan dalam penentuan zakat royalti ini bisa saja terjadi perbedaan pendapat tentang penetapan zakatnya. Bisa diqiskan zakat yang panen atau zakat pertanian bisa juga masuk dalam zakat perdagangan tergantung bagaimana cara melihatnya.⁶ Jika ikut zakat pertanian maka nishabnya adalah 5 *wasq* atau sekitar 520 kg beras dan jika zakat perdagangan maka nishabnya adalah 85 gram emas, untuk kadar zakatnya sama yaitu sebesar 2,5%. Namun berdasar wawancara yang penulis lakukan mayoritas diqiaskan kedalam zakat perdagangan.

Pendapat lain mengatakan bahwa royalti masuk dalam kategori rikaz. Jadi hanya disyaratkan mencapai nishab sebesar nishab emas dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah *khumuz* atau 20%. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Darori Amin dalam wawancaranya. Ia beralasan bahwa walaupun itu berasal dari sebuah profesi tapi royalti bukan berasal dari penghasilan asli, bisa saja berasal dari penghasilan tambahan. Tambahan inilah yang menurutnya dikenakan zakat *rikaz*.⁷

Bahkan menurut bapak H. Mahasin⁸ zakat harus segera dikeluarkan tanpa harus menunggu mencapai nishab maupun *haul*. Karena menurut beliau itu adalah salah satu bentuk "*fastabigul khoirat*" atau berlomba-lomba dalam kebaikan, jadi tidak ada salahnya jika dikeluarkan zakatnya segera. Juga sebagai upaya

⁶ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2014 pukul 14:40.

⁷ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2014.

⁸ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 April 2014.

درء المفساد تقدم على جلب المصالح

Yaitu menolak kerusakan itu didahulukan dari pada mendatangkan kemudahan.⁹

Begitulah kira-kira beberapa perbedaan pandangan dalam menentukan hukum zakat royalti di kalangan ulama MUI Jawa Tengah yang penulis wawancarai, namun kiranya tidak menjadikan kita kebingungan dalam menentukan hukumnya bahkan nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda bahwa perbedaan ummatku adalah sebuah rahmat.

Setelah mendapatkan berbagai macam cara pandang dan pendapat dari para ulama MUI tersebut akhirnya menurut hemat penulis, pada dasarnya tata cara pengqiasan dalam masalah penetapan hukum zakat royalti ini khususnya adalah tergantung dari perspektif mereka masing-masing. Maka dari itu wajarlah apabila terjadi adanya perbedaan dikalangan ulama MUI Jawa tengah.

Kemudian menurut penulis sendiri metode pengqiasan yang paling tepat dalam penetapan hukum zakat royalti ini adalah diqiaskan dengan zakat perdagangan yang kalau dimasa kini disebut dengan zakat profesi. Dengan alasan seperti yang telah di kemukakan oleh KH. Ahmad Darodji selaku ketua MUI Jawa Tengah mengatakan bahwa zakat royalti masuk ke dalam kategori zakat yang diqiaskan dengan zakat perdagangan karena ada *illat* berupa

⁹ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah (al-Madkholu Fil Qawa'idil Fiqhiyyati wa Atsaruha Fil Ahkami Syar'iiyyati)* terj: Wahyu Setiawan, M.Ag, Jakarta: Amzah, Cet I 2009, hlm. 21.

adanya modal, usaha dan hasil atau *ujrah*.¹⁰ Modal dari harta royalti adalah bisa jadi berupa pendidikan dan keahlian, sedangkan usahanya adalah bisa berupa sebuah riset atau usaha-usaha lainnya yang dapat menghasilkan royalti sebagai *ujrah* dari usahanya.

Alasan lain kenapa royalti diqiaskan ke zakat perdagangan menurut penulis sendiri adalah :

- 1) Baik royalti maupun perdagangan hasil usahanya adalah sama-sama berupa uang. Berbeda dengan pertanian ataupun ternak.
- 2) Kemudian keduanya juga berasal dari kegiatan bermuamalah.

Itulah kiranya beberapa alasan yang menurut penulis paling tepat untuk diaplikasikan dalam hal penentuan hukum dari zakat royalti. Dengan begitu nishab dari zakat royalti adalah sebesar nishab emas yaitu sekitar 85 gram adapun kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dan disyaratkan harus mencukupi *haul*.

Untuk kemungkinan lainnya yang memungkinkan bahwa zakat royalti diqiaskan ke dalam zakat pertanian menurut penulis sendiri itu kurang tepat. Karena didalam pertanian terdapat opsi bisa diairi dengan irigasi ataupun dengan tadah hujan yang berimbas pada penetapan kadar zakatnya. Sedangkan dalam royalti aturannya hanya satu dan sudah jelas tidak ada opsi yang dapat merubah kadar zakatnya. Hasilnya pun tidak berupa uang dan bukan dari hasil kegiatan bermuamalah.

¹⁰ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 April 2014 pukul 13:00.

Kemudian mengenai pendapat yang dikemukakan oleh bapak Darori Amin yang mengatakan bahwa zakat royalti termasuk dalam rikaz¹¹ menurut penulis pun kurang tepat. Karena rikaz didapat tanpa dia mengeluarkan modal maupun usaha. Sedangkan royalti adalah sudah jelas-jelas membutuhkan sebuah modal dan usaha yang nantinya mendapatkan royalti sebagai upahnya.

Penulis juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh bapak H. Mahasin yang mengatakan bahwa apapun itu bentuk hartanya maka harus sesegera mungkin dikeluarkan zakatnya. Namun penulis kurang setuju dengan pendapat beliau yang menghilangkan syarat nishab dan haul dalam persyaratan harta wajib zakat dengan alasan sebagai perwujudan dari “*fastabiqul Khairat*” yaitu berlomba-lomba dalam hal kebaikan.¹² Ia juga berpedoman pada salah satu kaidah fiqh yaitu :

درء المفسد تقدم على جلب المصالح

Artinya : “*menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kebaikan*”.¹³

Karena apapun menurut penulis selama masih ada sumber hukum yang lebih tinggi yang mengaturnya maka itulah yang kita gunakan. Dalam hal ini selama masih ada al-Qur’an maupun Hadits maka itulah yang kita gunakan sebagai sumber hukum segala urusan di bumi ini. Tidak lalu berijtihad dengan sendirinya walaupun dengan tujuan yang baik.

¹¹ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2014 pukul 14:40.

¹² Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 April 2014.

¹³ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah (al-Madkhalu Fil Qawa'idil Fiqhiyyati wa Atsaruha Fil Ahkami Syar'iyati)* terj: Wahyu Setiawan, M.Ag, Jakarta: Amzah, Cet I 2009, hlm. 21.

Adapun mengenai metode istinbath hukum atau penggalian hukum yang mereka gunakan adalah metode ijtihad dengan menggunakan qiyas. Ijtihad dalam arti luas adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Sedangkan ijtihad dalam hal yang ada kaitannya dengan hukum adalah mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai uluhiyyah atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syariah.¹⁴

Sedangkan qiyas adalah mempersamakan peristiwa yang tak ada hukumnya dalam *nash* dengan peristiwa yang ada hukumnya dalam *nash* karena samanya *illat* keduanya, dalam masa kini hal ini dikenal dengan analogi. Adapun *illat* adalah sesuatu yang menghubungkan, sesuatu yang ada persamaanya atau lebih lengkapnya adalah suatu sifat yang ada pada *ashl* yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *ashl* serta untuk mengetahui hukum pada *fara'* yang belum ditetapkan hukumnya.¹⁵

Seperti yang telah disebutkan diatas ada beberapa unsur dari qiyas, yaitu *ashl*, hukum *ashl*, *fara'* dan *illat*. *Ashl* adalah landasan, hukum *ashl* adalah hukum awal dari ketetapan al-Qur'an maupun as-Sunnah, *fara'* adalah peristiwa yang tidak disebutkan dalam *nash* dan *illat* adalah sesuatu yang menghubungkan antara *ashl* dan *fara'*.

¹⁴ Prof. H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet VII 2005, hlm. 71.

¹⁵ Dr. H. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet III 2007, hlm. 86.

Setelah serangkaian kegiatan tersebut diatas maka akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa zakat royalti hukumnya wajib layaknya zakat-zakat lainnya diqiaskan dengan nishab sebesar 85 gram emas dan kadarnya adalah 2,5% berdasar dalil qiyas seperti yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan sebuah hadits

ان الله لم يكن ليجمع امة محمد على ضلالة فاذا رايتم الاءختلاف فعليكم
بالسواء الاعظم

Artinya : *“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesat kesepakatan umat Muhammad. Jika kamu melihat adanya perselisihan pendapat, maka kamu harus mengikuti kelompok yang lebih besar”*.¹⁶

¹⁶ Dr. H. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet III 2007, Hlm. 45-46.